



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 25/Pdt.P/2018/PA.Sbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sambas yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

Muliadi bin Sulurdi, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Sepinggian Gelik, RT.004 /RW.011, Desa Sepinggian, Kecamatan Semparuk, Kabupaten Sambas, sebagai "**Pemohon**",

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar Pemohon, anak Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 18 Januari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sambas, dengan Nomor: 25/Pdt.P/2018/PA.Sbs, telah mengemukakan alasan / dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa anak kandung Pemohon:

Nama	: Fredy Yansyah bin Muliadi
Umur	: 17 tahun
Agama	: Islam
Pendidikan	: SMP

Hal. 1 dari 12 halaman Penetapan No. 25/Pdt.P/2018/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Pedagang
Tempat Kediaman di : Dusun Sepinggian Gelik, RT.004 /RW.011, Desa
Sepinggian, Kecamatan Semparuk, Kabupaten

Sambas
Hendak menikah dengan calon istrinya :

Nama : **Nia Kurniati binti Junaidi**
Umur : 19 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Pedagang
Tempat Kediaman di : Dusun Semparuk Sebangkau, RT.034 /RW.011,
Desa Semparuk, Kecamatan Semparuk,

Kabupaten Sambas
yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten
Sambas;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berkenalan selama 3 tahun dan hubungan anak Pemohon dengan calon isterinya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila keduanya tidak segera menikah;
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Hal. 2 dari 12 halaman Penetapan No. 25/Pdt.P/2018/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami / kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah). Begitupun calon istrinya sudah siap pula untuk menjadi seorang istri / ibu rumah tangga;
5. Bahwa Pemohon selaku orang tuanya dan orang tua calon isterinya telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa anak Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahannya dengan calon istrinya tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Semparuk, namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut, dengan surat penolakan Nomor B-11/Kua.14.05.13/PW.01/1/2018, tanggal 16 Januari 2018 dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sambas cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama : **Fredy Yansyah bin Muliadi** untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama : **Nia Kurniati binti Junaidi**;

Hal. 3 dari 12 halaman Penetapan No. 25/Pdt.P/2018/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan, dan oleh Ketua Majelis telah dinasehati namun tidak berhasil, maka dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa anak Pemohon bernama Fredy Yansyah bin Muliadi didepan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, ia anak Pemohon umur 17 tahun, telah berkenalan dengan seorang perempuan bernama Nia Kurniati binti Junaidi;
- Bahwa, ia sudah sangat dekat dengan calon isterinya tersebut sehingga dikhawatirkan akan berbuat hal-hal yang dilarang oleh agama jika tidak segera dinikahkan dengan calon isterinya tersebut;
- Bahwa, ia dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram yang dilarang untuk kawin;
- Bahwa, ia sudah siap menjadi suami atau kepala rumah tangga, ia akan bertanggung jawab atas rumah tangganya, dan ia sudah mempunyai pekerjaan sebagai Pedagang penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 9.000.000,00;
- Bahwa, ia saat ini tidak berada dalam ikatan pertunangan dengan orang lain, dan ia bersedia kawin dengan calon istrinya tanpa ada paksaan dari siapapun;

Hal. 4 dari 12 halaman Penetapan No. 25/Pdt.P/2018/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa calon istri anak Pemohon bernama Nia Kurniati binti Junaidi didepan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, ia calon istri anak Pemohon;
- Bahwa, ia sudah sangat dekat dengan anak Pemohon sehingga dikhawatirkan akan berbuat hal-hal yang di larang oleh agama jika tidak segera di nikahkan dengan anak Pemohon;
- Bahwa, ia sangat mencintai anak Pemohon dan bersedia menikah dengannya;
- Bahwa, ia sudah akil baligh dan siap menjadi istri atau ibu rumah tangga, ia akan bertanggung jawab atas rumah tangganya;
- Bahwa, ia dengan anak Pemohon tidak ada hubungan mahram yang dilarang untuk kawin;

Bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Surat Penolakan Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semparuk, Kabupaten Sambas, Nomor B-11/Kua.14.05.13/PW.01/I/2018, tanggal 16 Januari 2018, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P.1);
- b. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hendri, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Sambas, Nomor 6101131408080003, tanggal 14 Nopember 2014, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P.2)
- c. Fotokopi Surat Tanda Tamat belajar atas nama Fredy Yansyah, Nomor 0013375447 tanggal 11 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Kementian

Hal. 5 dari 12 halaman Penetapan No. 25/Pdt.P/2018/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P.3);

Bahwa disamping itu, pihak Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Muswerdi bin Arifin, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan, bertempat tinggal di Dusun Sepinggian Gelik, RT.22 /RW.07, Desa Sepinggian, Kecamatan Semparuk, Kabupaten Sambas, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon ;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon akan menikahkan anak Pemohon yang bernama Fredy Yansyah dengan calon istrinya yang bernama Nia Kurniati, dan sudah mendaftarkan ke KUA Kecamatan Semparuk akan tetapi ditolak karena belum cukup umur untuk menikah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, umur anak Pemohon baru 17 (tujuh belas) tahun belum 19 (sembilan belas) tahun;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram atau sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah, kecuali kurang umurnya;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon istrinya sudah bergaul erat sehingga sangat menghawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama;
 - Bahwa, saksi mengetahui status anak Pemohon adalah jejaka, sedang status calon istrinya adalah perawan;

Hal. 6 dari 12 halaman Penetapan No. 25/Pdt.P/2018/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak Pemohon telah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan kurang lebih Rp. 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) tiap bulannya;
 - Bahwa baik anak Pemohon dan calon isterinya sudah siap menikah baik secara fisik dan mental;
2. Sabin bin Ikram, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Sepinggian Gelik, RT.22 /RW.07 Desa Sepinggian, Kecamatan Semparuk, Kabupaten Sambas, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut ;
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon ;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon akan menikahkan anak Pemohon yang bernama Fredy Yansyah dengan calon istrinya yang bernama Nia Kurniati, dan sudah mendaftarkan ke KUA Kecamatan Semparuk akan tetapi ditolak karena belum cukup umur untuk menikah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, umur anak Pemohon baru 17 (tujuh belas) tahun belum 19 (Sembilan belas) tahun;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram atau sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah, kecuali kurang umurnya;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon istrinya sudah bergaul erat sehingga sangat menghawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama;

Hal. 7 dari 12 halaman Penetapan No. 25/Pdt.P/2018/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui status anak Pemohon adalah jejak, sedang status calon istrinya adalah perawan;
- Bahwa, anak Pemohon telah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan kurang lebih Rp. 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) tiap bulannya;
- Bahwa baik anak Pemohon dan calon isterinya sudah siap menikah baik secara fisik dan mental;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dipersidangan terbukti bahwa anak Pemohon dan calon isterinya berdomili di wilayah Kabupaten Sambas, sehingga perkara ini merupakan wewenang dari Pengadilan Agama Sambas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) diketahui bahwa kehendak perkawinan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut, sudah diberitahukan

Hal. 8 dari 12 halaman Penetapan No. 25/Pdt.P/2018/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pegawai pencatat nikah KUA Kecamatan Semparuk, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak), karena umur anak Pemohon belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pemohon harus meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2 dan P.3) dan keterangan saksi-saksi, anak Pemohon baru berumur 17 tahun;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis telah memeriksa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu Muswerdi bin Arifin dan Sabin bin Ikram keduanya sebagai tetangga Pemohon, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, secara sendiri-sendiri, keterangan yang diberikan bersesuaian satu dengan yang lain, keterangan dua saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil maupun materil (pasal 171 dan 309 RBg), sehingga keterangan yang diberikan oleh kedua saksi tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon, alat bukti surat dan saksi-saksi tersebut Majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon dan calon isterinya sudah sangat berkeinginan untuk menikah, keduanya tidak ada halangan untuk melangsungkan

Hal. 9 dari 12 halaman Penetapan No. 25/Pdt.P/2018/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan baik hubungan mahram maupun sesusuan menurut agama maupun undang-undang, selain karena anak Pemohon belum berumur 19 (sembilan belas tahun) ;

- Bahwa hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga dikhawatirkan akan melanggar norma agama bila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa anak Pemohon sudah menampakkan kesiapan secara fisik dan mental untuk menjadi seorang suami/kepala rumah tangga dan sudah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan kurang lebih Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), begitu juga dengan calon isteri anak Pemohon sudah menampakkan kesiapan secara fisik dan mental untuk menjadi seorang isteri/ibu rumah tangga;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis menilai permohonan Pemohon beralasan hukum dan dapat untuk di kabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis terhadap qoidah Ushul Fiqh dalam kitab Asybah Wan-Nadhoir hal.128 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi ;

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990, maka pegawai pencatat nikah KUA Kecamatan Semparuk diperintahkan untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut ;

Hal. 10 dari 12 halaman Penetapan No. 25/Pdt.P/2018/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Fredy Yansyah bin Muliadi untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama Nia Kurniati binti Junaidi;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 201.000,00 (dua ratus seribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 05 Februari 2018 M. bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1439 H. oleh kami Taufiqur Rakhman Alhaq, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, H. Ahmad Zaki Yamani, S.H.I., M.H., dan Suraida, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu Ruslan, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, penetapan yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dihadiri Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hal. 11 dari 12 halaman Penetapan No. 25/Pdt.P/2018/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. H. Ahmad Zaki Yamani, S.H.I., M.H.

Taufiqur Rakhman Alhaq

2. Suraida, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ruslan, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 210.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp. 6.000,00
J u m l a h	: Rp. 201.000,00

Hal. 12 dari 12 halaman Penetapan No. 25/Pdt.P/2018/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)